



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

Binti, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

Bin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----  
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----  
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 21 November 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enok, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/02/III/2004, tertanggal 01 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enok;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : Alang Saputra, umur 6 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pengalihan Enok selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan terakhir di Tembilahan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;-----
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
  - Karena masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memikirkan masa depan anak-anak ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;--
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( Bin  
) terhadap Penggugat ( Binti  
ALLO);-----

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera  
Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut  
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya  
pernikahan tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap  
dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan  
patut untuk menghadap di persidangan, karenanya mediasi yang diamanatkan oleh  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal  
154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk  
bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak  
berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat  
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti  
tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/02/III/2004, tertanggal 01  
Maret 2004, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok,  
Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama  
Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan  
dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga  
mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. Bin AN, umur 49 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di  
, Nomor : , Kelurahan , Kecamatan  
, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut;-----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga yaitu selaku Paman Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan di Pengalihan Enok, kemudian terakhir tinggal di Tembilahan selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat pergi dengan alasan mencari kerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah sesekali datang menemui Penggugat dan anak, namun Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. Bin , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Penyuluh KUA, bertempat tinggal di 2117/01, Nomor : , Kelurahan , Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga yaitu selaku Paman Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan di Pengalihan Enok, kemudian terakhir tinggal di Tembilahan selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2005 rumah tangga

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Peggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Peggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Peggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Peggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Peggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Peggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 8 Februari 2004, dengan demikian Peggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 8 Februari 2004 di KUA Kecamatan Enok, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari tahun 2005, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;-----

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 5 (lima) tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:-----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;---

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( Bin ( ) terhadap Penggugat ( Binti ( ) );-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI. sebagai Ketua Majelis dengan NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., MH. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**KETUA MAJELIS**

Ttd,

**Drs. M. SYUKRI.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd,

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd,

**NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI, MH. M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd,

**ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ; ----- | = Rp. | 30.000,-  |
| 2. Baya Administrasi;-----   | = Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan ; -----   | = Rp. | 600.000,- |
| 4. Redaksi ; -----           | = Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai Putusan ; -----   | = Rp. | 6.000,-   |

---

Jumlah = Rp. 691.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Drs. BULGANI.**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Tbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)